

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat, dan dalam rangka mendukung perkembangan e-government pada sektor pengadaan barang/jasa dalam upaya wujudkan transparansi pelayanan publik maka salah satu contoh e-government yang dapat direalisasikan pada pelayanan publik yakni penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik di instansi pemerintah (Iqbal, 2020). Di Indonesia, sistem "e-procurement" paling umum disebut sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik, atau LPSE (LKPP, 2016). Laporan LPSE Nasional menyebutkan, seluruh Kementerian, Lembaga, OPD, dan entitas terkait telah membentuk satuan kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Satker) untuk menyelenggarakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta membantu ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan tersebut. Menurut Ika Devi Lestari dan Ditasari Wardani (2020), inovasi merupakan landasan keberhasilan suatu organisasi karena tanpa inovasi, organisasi tidak akan berdaya dan tidak dapat berkembang.

Kebutuhan pengadaan baik pemerintah pusat maupun daerah dapat terpenuhi dengan lebih baik melalui pengembangan sistem pengadaan secara elektronik yang inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan daerah dengan tetap membina hubungan yang kuat dengan pusat (Pramita & Megawati, 2023). Seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib dilakukan secara daring, sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. “Pembelian secara elektronik” dilakukan terhadap barang dan jasa yang dinilai perlu untuk memenuhi kebutuhan strategis dan/atau nasional oleh kepala daerah, pimpinan lembaga, atau menteri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Di antara isi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 yang merupakan lampiran Instruksi Presiden Nomor 147 adalah tentang penyelenggaraan transparansi pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi pada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah daerah. Terwujudnya Pasar Pengadaan Nasional Tunggal diukur dari jumlah kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang memanfaatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Salah satu metode lelang adalah e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet (Singh dkk., 2020).

Tujuan pengadaan barang dan jasa secara elektronik antara lain untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan, memudahkan pengawasan audit, memperluas akses pasar, mendorong persaingan usaha yang sehat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memenuhi kebutuhan akses informasi secara real time (LPSE, 2022). Pengadaan barang dan jasa secara komputerisasi diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi praktik korupsi, nepotisme, kolusi, dan kecurangan dalam proses pengadaan. *“The higher the application of e-procurement, the higher the level of fraud prevention* (semakin

tinggi penerapan pengadaan secara elektronik maka semakin tinggi pula pencegahan fraud) (Maria et al., 2023)''.

Dipercaya bahwa pengadaan elektronik akan memungkinkan pemerintah membeli barang dan jasa secara lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan dana publik. Untuk meminimalisir terjadinya monopoli, intimidasi, dan premanisme dalam proses lelang, maka diharapkan pula terciptanya transparansi dalam pelaksanaannya (Ahmad dkk., 2020). Pemanfaatan E-Procurement menurut Chen (2022) dapat mewujudkan proses lelang yang akuntabel, yaitu terbuka, transparan, adil, kompetitif, efisien, serta mencerminkan keterbukaan dan transparansi. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi praktik curang KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam lelang pengadaan barang yang dapat merugikan keuangan negara. Perlu diketahui bahwa salah satu permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaannya adalah praktik penyalahgunaan dana untuk pembelian barang dan jasa. Diperlukan kehati-hatian dan kehati-hatian yang lebih dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara (Malau, 2022).

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan jenis tindak pidana yang paling banyak ditangani adalah tindak pidana suap dan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dari 1.310 tindak pidana korupsi yang ditangani setidaknya hingga akhir tahun 2022, KPK menemukan 867 modus suap dan 274 modus PBJ atau 87% dari total perkara yang ditangani KPK (KPK, 2022). Sehingga walaupun sudah adanya e-procurement, namun celah untuk terjadinya penyelewengan masih

tetap bisa dilakukan. Secara umum pemetaan jumlah kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2023 masih tinggi.

Provinsi	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)	Suap-Menyuap (Rp)	Pungutan Liar (Rp)	Pencucian Uang (Rp)
Jawa Timur	64	172.721.277.450	16.341.792.929	1.638.575.000	-
Sumatera Utara	54	91.309.219.490	-	699.000.000	-
Jawa Tengah	47	207.728.957.383	6.445.000.000	2.512.500.000	-
Sulawesi Selatan	46	145.780.302.928	57.366.892.000	200.000.000	57.366.892.000
NTT	37	60.634.844.544	-	-	-
Aceh	36	169.671.846.654	-	-	-
Jawa Barat	36	116.767.270.479	2.160.000.000	-	-
Sumatera Selatan	31	213.200.145.041	-	1.281.500.000	-
Bengkulu	29	15.820.477.260	2.205.000.000	1.247.000.000	-
Riau	26	163.566.280.894	26.100.000.000	555.000.000	1.200.000.000

Gambar 1. 1 Pemetaan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2023

Sumber: Indonesia *Corruption Watch*, 2023

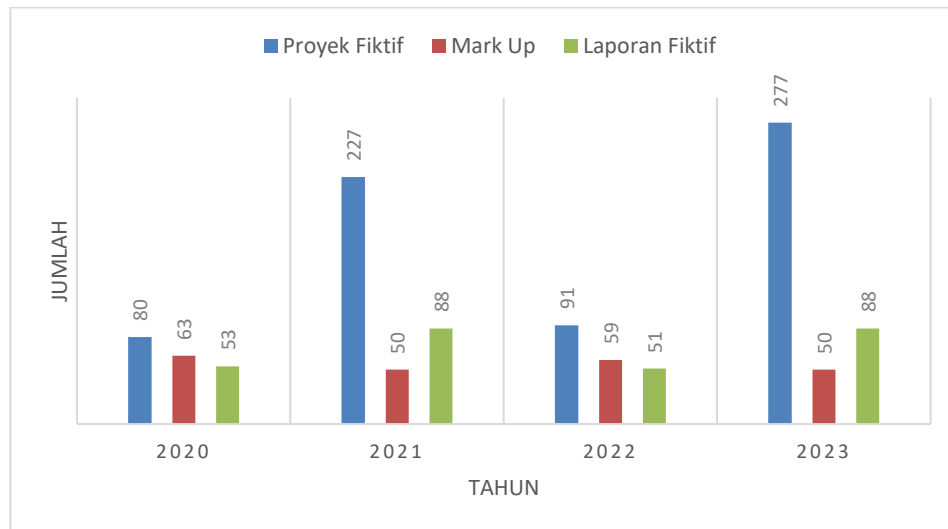
Indonesia *Corruption Watch* (ICW) merupakan salah satu lembaga yang memantau dan melaporkan tren korupsi di Indonesia. Berdasarkan laporan ICW tahun 2023, Jawa Timur masih menjadi provinsi terkorup. Di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 daerah, korupsi hampir terjadi di setiap kabupaten dan kota, kecuali lima (lima) kabupaten dan kota, yaitu Kota dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan data statistik ICW tahun 2023. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan beberapa instansi pemerintah di Provinsi Jawa Timur masih belum baik dan rentan terhadap korupsi.



Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Korupsi di Provinsi Jawa Timur

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2024

Menurut data jumlah kasus korupsi di Jawa Timur selama empat tahun terakhir terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Kasus korupsi terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 64 kasus dengan total kerugian Rp 172.721.277.450, terjadi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch, sejak tahun 2016 hingga 2022 telah terjadi 1.586 peristiwa korupsi pengadaan barang dan jasa dengan total kerugian negara mencapai Rp19,5 triliun (ICW, 2024). Pelaku usaha dikenal sangat rentan terjerat dalam tindak pidana korupsi, seperti suap, gratifikasi, dan korupsi pengadaan barang dan jasa (KPK, 2022). Modus yang paling banyak dilakukan oleh pejabat yang melakukan korupsi adalah penggelapan. Bentuk lain yang sering dilakukan adalah penggelembungan harga, laporan palsu, dan kegiatan/proyek fiktif. Ketiga modus tersebut kerap ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa (ICW, 2020).



Gambar 1. 3 Kategori Modus Korupsi di Pengadaan Barang/Jasa

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2024

Dari beberapa data di atas terkait jumlah korupsi dan modus korupsi pada pengadaan barang/jasa, dapat disimpulkan bahwa diperlukan upaya oleh Pemerintah Jawa Timur berupaya adanya upaya pencegahan yang efektif. Agar pusat dapat terus memantau akuntabilitas dan transparansi, diperlukan platform pengadaan secara elektronik yang mampu menangani kebutuhan pengadaan hingga tingkat daerah dengan tetap menjaga hubungan yang kuat dengan pusat. Agar penggunaan anggaran dapat efektif, manfaat bagi masyarakat dapat dimaksimalkan, dan kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan, Pemerintah Jawa Timur harus berupaya keras untuk memperkuat integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Gubernur Jawa Timur secara resmi meluncurkan Program Belanja Online Jawa Timur (Jatim Bejo) pada 19 November 2020. Dengan memaksimalkan pemanfaatan e-marketplace berupa toko online dalam pembelian barang dan jasa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Program Jatim Bejo bertujuan untuk menginternalisasi integritas budaya kerja terhadap proses

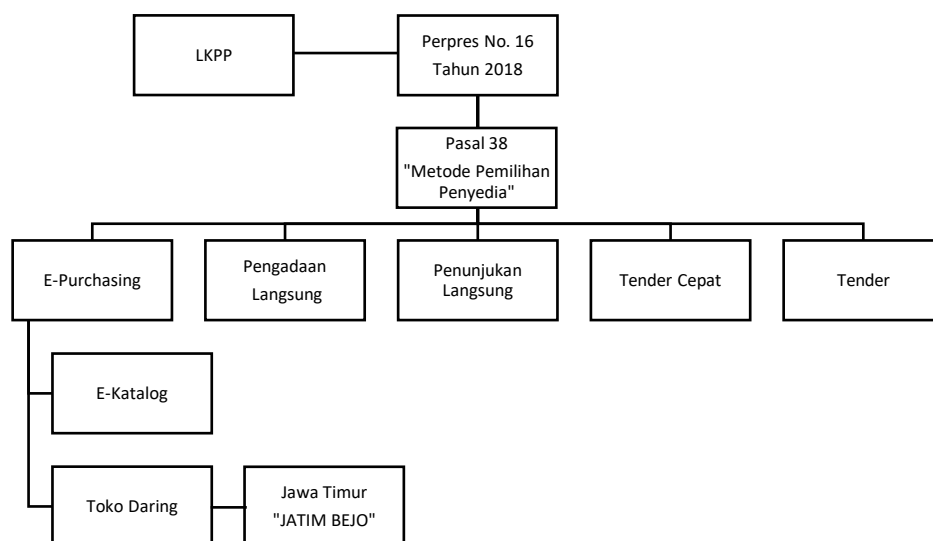
pengadaan secara elektronik. Platform Jatim Bejo juga akan membantu Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan pengadaan secara digital, yang diharapkan dapat mengurangi markup dan transaksi curang. Sistem pengadaan secara digital juga dapat berfungsi secara efisien dan bertanggung jawab, menyediakan laporan transaksi, kunjungan, dan statistik pembeli dan penjual secara menyeluruh untuk membantu pengawasan dan pemantauan. Program Jatim Bejo diyakini sebagai upaya mengoptimalkan pengadaan di era digital, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta memperluas peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Jatim Bejo, 2020).

Meski program Jatim Bejo telah terlaksana dan menjadi program Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun menurut Pramudita & Megawati (2023) program ini masih berkelanjutan dan berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini dikarenakan Jatim Bejo hanya dapat bekerja sama dengan marketplace yang menjadi anggota Bela Pengadaan Toko Daring yang berada di bawah naungan LKPP. Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar harga barang dan jasa transparan dan terpantau melalui platform Jatim Bejo.

“...Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan, platform tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya Pemprov Jatim dalam menjalankan pengawasan dan transparansi harga barang/jasa. Emil pun mengajak berbagai instansi pemerintah untuk mengedepankan transparansi dalam proses belanja barang dan jasa, termasuk harus berpihak kepada masyarakat...” (Widarti, 2023)

Pasar Elektronik Pengadaan Barang/Jasa merupakan pasar yang diselenggarakan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dibidang pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 20

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Salah satu strategi yang menjadi peta jalan dalam proses pengadaan adalah dengan menyelenggarakan pasar daring (online marketplace) untuk pembelian barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf D. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2), terdapat tiga sarana yang membentuk Pasar Elektronik Pengadaan Barang/Jasa, yaitu: (1) Katalog elektronik yang memudahkan belanja secara daring (2) Toko berbasis web yang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Pasal 28 ayat 6) yang digunakan bersama-sama dengan surat perintah pembelian (3) Tata cara pemilihan penyedia jasa melalui penunjukan langsung, lelang, pemilihan, atau pengadaan. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 3 huruf g, tanggung jawab untuk mendorong, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik berada di tangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Berikut ini diagram yang dapat menjadi panduan untuk memahami secara rinci:



Gambar 1. 4 Diagram Hierarki E-Purchasing

Sumber: Biro Pengadaan Barang/Jasa, 2024

Dalam ranah pengadaan secara elektronik, terdapat dua jenis pengadaan secara elektronik, yaitu etalase daring dan e-katalog. Untuk memfasilitasi pembelian barang dan jasa secara elektronik oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membentuk dan mengawasi toko daring yang merupakan sistem informasi yang memfasilitasi PPMSE atau penyelenggara sistem perdagangan secara elektronik (LKPP, 2021). Dalam rangka memberikan wadah bagi UMKM di wilayah Jawa Timur serta mendorong akuntabilitas dan transparansi, Jatim Bejo menjadi bagian dari fasilitas toko daring dalam inisiatif e-purchasing pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Jawa Timur. Program Jatim Bejo menjadi tulang punggung sistem pengadaan daring Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Nafiah dkk. (2021), platform B2B (business to business e-commerce) semakin diminati pembeli, khususnya di sektor publik. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta penyedia yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui toko daring dan katalog elektronik diatur dalam peraturan ini, yang sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021. Proses pengadaan akan: a. disederhanakan; b. mudah dipahami; c. tercatat secara digital; dan d. diselesaikan dengan cepat. Entitas pemerintah pusat dan daerah kini dapat lebih mudah membeli barang dan jasa dari penyedia yang diakui melalui Toko Daring LKPP. Layaknya pasar, platform ini memfasilitasi pembelian produk dan layanan oleh pemerintah, dengan kriteria tambahan untuk memverifikasi bahwa penawaran ini mematuhi semua aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan program ini, Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membantu pengadaan barang/jasa UMKM. Pemasaran barang dan jasa hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mempercepat penyaluran dana dalam program (Nafiah dkk, 2021).

Terkait pemanfaatan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah melalui toko daring di Provinsi Jawa Timur, Jatim Bejo kini telah menjadi bagian dari Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2020. Setelah Peraturan Gubernur tersebut diubah, besaran maksimal setiap transaksi pengadaan barang dan jasa dari pedagang daring seperti Jatim Bejo dinaikkan dari Rp50 juta menjadi Rp200 juta. Platform Bela Pengadan yang menggunakan sistem belanja e-marketplace saat ini digunakan untuk menangani belanja langsung pemerintah di bawah Rp200 juta. Sesuai dengan pernyataan Gubernur Jawa Timur pada saat diwawancara pada tanggal 12 Desember 2021:

“...Salah satunya terkait batasan transaksi meningkat yang awalnya hanya Rp50 Juta sekarang telah menjadi Rp200 Juta, sesuai Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP No. 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring...” (BPK, 2021)

Tabel 1. 1 Dokumen Pendaftaran Bagi UMKM Penyedia

Badan Usaha PKP	Badan Usaha Non PKP	Non Badan Usaha Non PKP
NPWP Perusahaan & Logo	NPWP Perusahaan & Logo	KTP & Logo
SIUP	Surat Pernyataan Non PKP	Surat Pernyataan Non PKP
NIB	SIUP	NPWP Pribadi
SP PKP	NIB	Surat Keterangan Usaha
Foto Produk	Foto Produk	Foto Produk

Alamat Email	Alamat Email	Alamat Email
Nomor Rekening Bank Jatim	Nomor Rekening Bank Jatim	Nomor Rekening Bank Jatim
Alamat Gudang Perusahaan	Alamat Gudang Perusahaan	Alamat Perusahaan
Nomor Handphone	Nomor Handphone	Nomor Handphone

Sumber: Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur, 2023

Salah satu tujuan Jatim Bejo adalah meningkatkan keterlibatan dan memperluas pasar UMKM sehingga UMKM dapat berdaya. Persyaratan diatas harus dipenuhi oleh calon penyedia yakni UMKM yang ingin bergabung pada platform Jatim Bejo. Dalam Jatim Bejo terdapat tiga jenis penyedia yang berbeda yakni Badan Usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP), Non PKP dan Non Badan Usaha Non PKP. Setiap marketplace yang bekerja sama dengan Jatim Bejo memiliki perbedaannya tersendiri. Mulai dari fitur hingga fasilitas yang ditawarkan jika penyedia bergabung pada marketplace tersebut. Para UMKM yang ingin tergabung pada Jatim Bejo memiliki kebebasan untuk memilih marketplace mana yang akan dipilih untuk bekerja sama. Tahapan seleksi Penyedia pun dilakukan langsung oleh pihak marketplace sendiri, bukan dari pihak Biro Pengadaan Barang/Jasa ataupun LPSE. Nanda Pratama Sukoco, S.IP, M.KP, Sub Koordinator Biro Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, diwawancarai oleh peneliti dan hasil wawancaranya sesuai dengan hasil wawancara tersebut:

“Penyedia (UMKM) yang akan bekerja sama dengan Jatim Bejo, terlebih dahulu akan melewati tahap seleksi administrasi online di seperti mengupload NIB dan KTP di masing-masing marketplace yang dipilih, selanjutnya yang melakukan verifikasi terhadap penyedia yang mendaftar adalah masing-masing marketplace bukan dari pihak Jatim Bejo. Jatim Bejo hanya sebagai platfrom yang bekerja sama dengan marketplace yang dipilih. Maka segala ketentuan terkait kriteria penyedia yang akan diterima itu bergantung kepada ketentuan dan aturan pihak *market place*.”

Salah satu tujuan Jatim Bejo sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor O27/2337/O22.1/2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jatim Bejo adalah memberikan kontribusi positif bagi perluasan peran UMKM dan memberikan perlindungan usaha. Hal ini ditunjukkan dengan memastikan peluang usaha sebagai pemasok dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah terdistribusi secara adil dan proporsional di antara para pelaku usaha, dengan fokus khusus kepada usaha kecil dan menengah, serta usaha besar dan non-kecil.

Berdasarkan data yang dipublish oleh Damara (2022) kriteria produk yang bisa ditransaksikan di Jatim Bejo terdapat beberapa kategori:

- a) Makanan & Minuman
- b) Plakat/Cinderamata/Souvenir
- c) Produk Kerajinan Lokal/Khas Daerah
- d) Furnitur
- e) Jasa Sewa Rental
- f) Kurir
- g) Akomodasi
- h) Elektronik
- i) Sewa Peralatan & Ruang
- j) Fashion
- k) Jasa Instalasi & Service
- l) Pertanian & Peternakan
- m) Alat Tulis Kantor

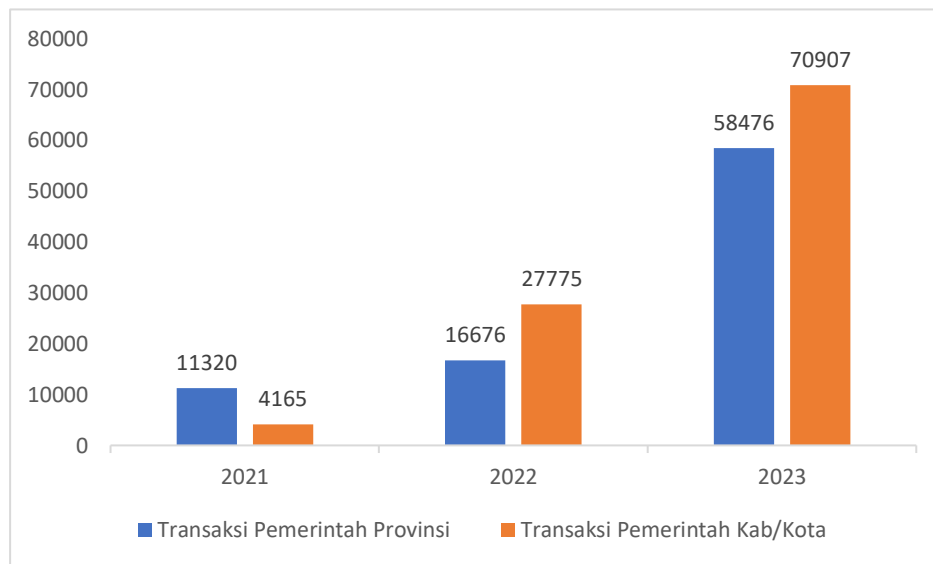
n) Perkakas

Tabel 1. 2 Nilai Transaksi Provinsi dan Kab/Kota di Jatim Bejo 2021-2023

Tahun	Unsur	Transaksi Provinsi	Transaksi Kab/Kota	Total Nilai Transaksi
2021	Nilai Transaksi	Rp 27.509.798.671	Rp 19.753.747.664	Rp 47.263.546.335
2022	Nilai Transaksi	Rp 87.295.431.101	Rp 234.366.640.623	Rp 321.662.071.724
2023	Nilai Transaksi	Rp 420.722.789.504	Rp 453.064.356.737	Rp 873.787.146.241

Sumber: Jatim Bejo, 2024

Berdasarkan hasil laporan jumlah transaksi yang bisa diakses secara publik di <https://jatimbejo.jatimprov.go.id/> menunjukkan bahwa terdapat peningkatan transaksi yang signifikan setiap tahunnya. Walaupun Jatim Bejo baru berjalan pada tahun 2021 namun pada tahun pertama total transaksi yang dihasilkan cukup banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa program Jatim Bejo terus menghasilkan perkembangan yang positif untuk UMKM yang terdaftar dengan banyaknya jumlah transaksi yang dihasilkan. Begitu pula dengan total transaksi Jatim Bejo per Provinsi dan Kab/Kota selama 2021-2023 juga menunjukkan kenaikan yang drastis dapat dilihat dalam diagram di bawah ini.



Gambar 1. 5 Total Transaksi Jatim Bejo per Provinsi dan Kab/Kota 2021-2023

Sumber: Jatim Bejo, 2024

Semua pelaku usaha akan memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan bekerja sama melalui pembelian daring, sesuai dengan pesatnya perkembangan program Jatim Bejo. Lebih lanjut, program Jatim Bejo Jawa Timur akan membantu pengembangan UMKM daerah. Termasuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menghadapi keterbatasan modal, khususnya mereka yang telah bermitra dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemasok. Melalui program Jatim Bejo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mempromosikan komoditas milik para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi tersebut. Memasukkan pembelian barang-barang UMKM ke dalam proses aplikasi adalah OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Nafiah et al., 2021).

Diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat berkontribusi pada program Jatim Bejo karena tingginya volume transaksi di platform tersebut. Sesuai visi pengadaan, persaingan yang adil dan tidak diskriminatif diperlukan untuk mencapai

tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, serta terwujudnya transaksi pengadaan barang atau jasa yang transparan, bertanggung jawab, dan kredibel. Program Jatim Bejo yang memberikan akses platform bagi UMKM dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pengadaan digital di lingkungan pemerintah provinsi, dimaksudkan untuk membantu UMKM secara ekonomi.

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merealisasikan program Jatim Bejo dapat dilihat dari hingga saat ini total transaksi Toko Daring berdasarkan provinsi menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke 2 dengan total nilai transaksi terbanyak setelah Provinsi Jawa Tengah. Total nilai transaksi Provinsi Jawa Timur hingga saat ini yakni sebesar Rp. 540.687.786.658, merujuk pada data yang dapat diakses secara publik pada <https://tokodaring.lkpp.go.id/>. Hal tersebut menunjukkan bahwa sudah banyak transaksi yang berhasil dilakukan di platform Jatim Bejo dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing (toko daring-jatimbejo).

Sedangkan data total transaksi Toko Daring berdasarkan Kabupaten/Kota saat ini Kota Surabaya menempati peringkat pertama sebagai kota dengan total transaksi terbanyak melalui Toko Daring di Provinsi Jawa Timur. Pada kategori tingkat nasional pun Kota Surabaya tetap menempati urutan pertama yang setelahnya disusul oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Data tersebut dapat pula diakses secara publik pada website resmi Toko Daring LKPP.

Tabel 1. 3 Total Transaksi Toko Daring Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur 2024

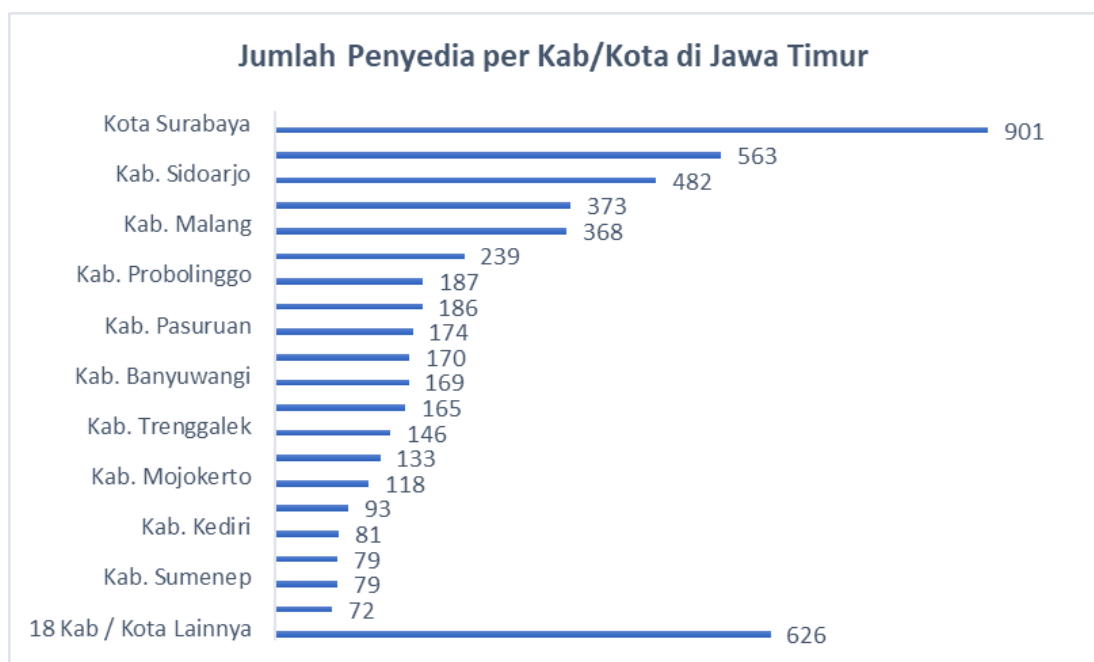
Kota/Kabupaten	Total Transaksi
Pemerintah Kota Surabaya	147.528.735.712
Kota Malang	72.595.550.563
Kota Kediri	52.480.657.337
Kota Pasuruan	32.692.505.974
Kota Batu	19.550.530.786
Kabupaten Trenggalek	11.552.259.906
Kabupaten Gresik	3.087.087.564
Kabupaten Jember	3.079.365.412
Kabupaten Sidoarjo	2.465.846.696
Kabupaten Mojokerto	2.383.779.832

Sumber: <https://tokodaring.lkpp.go.id/>

Besarnya jumlah total transaksi yang dilakukan melalui Toko Daring di Kota Surabaya menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Surabaya dalam menggunakan Toko Daring cukup besar dan hal tersebut juga akan menjadi daya tarik UMKM Surabaya untuk ikut bergabung di platform pengadaan barang elektronik seperti Jatim Bejo. UMKM harus dikembangkan secara digital karena ketidakmampuan mereka dalam memanfaatkan lingkungan layanan atau servicescape untuk memperluas jangkauan pemasaran menyebabkan omzet penjualan produk kurang ideal (Kriswibowo et al., 2020). Hal ini juga dapat diartikan sebagai fakta bahwa banyak UMKM di Surabaya masih belum mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendaftar sebagai penyedia Jatim Bejo.

Pelaku UMKM terkadang masih terbatas oleh ketidaktahuan mereka tentang perdagangan elektronik (E-Commerce) dan pemasaran digital. Informasi dan

komunikasi diperlukan karena kemampuan untuk menggunakan e-marketplace ini bergantung pada literasi teknologi individu. Masalah-masalah ini, yang juga memengaruhi UMKM di Surabaya, meliputi barang yang tidak terstandarisasi, pengemasan yang tidak sesuai standar, pembukuan yang tidak teratur, dan pemasaran yang buruk. Akibatnya, UMKM di Era Industri 4.0 sangat membutuhkan bantuan untuk mendesain ulang model bisnis mereka. Meraih prospek inovasi dan digitalisasi, memperluas proses bisnis, dan mendefinisikan inovasi model bisnis adalah ciri-ciri Era Industri 4.0 (Subardjo & Rahmawati, 2022). Jatim Bejo membuka peluang yang tiada batasan kuota sehingga terbukanya kesempatan yang selebar-lebarnya untuk UMKM di Surabaya untuk ikut bergabung menjadi bagian dari pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



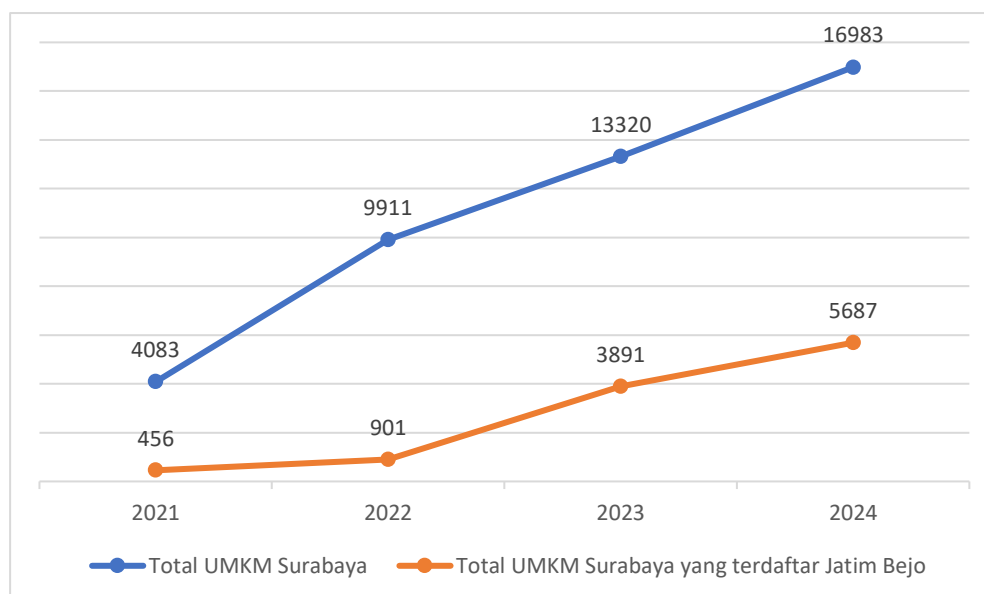
Gambar 1. 6 Jumlah Penyedia per Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Sumber: Jatim Bejo, 2022

Data diatas adalah jumlah total penyedia (UMKM) yang terdaftar di Jatim Bejo berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Timur per 31 Desember 2022. Sesuai pada grafik tersebut Kota Surabaya menempati posisi pertama dengan jumlah penyedia terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Sebesar 901 penyedia di Kota Surabaya yang sudah tergabung menjadi bagian dalam platform pengadaan barang/jasa elektronik di Jawa Timur yakni Jatim Bejo pada tahun 2022. Menandakan bahwa banyak UMKM di Surabaya yang memiliki kesadaran tinggi dalam upaya pengembangan bisnisnya dengan cara mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi *e-marketplace* yang terus berkembang. Karena dengan adanya system *e-marketplace* tentu lebih banyak kemudahan yang akan dirasakan baik dari pihak pembeli maupun penjual. Kemudahan dalam aspek pembayaran melalui *e-marketplace* pun dinilai lebih mudah dengan system pembayaran Virtual Account. Sistem pembayaran Virtual Account Bank Jatim juga sudah diterapkan pada program Jatim Bejo yang dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 61 Tahun 2021 pada bagian ‘Mekanisme Pembayaran’, untuk upaya kemudahan pembayaran sehingga bukan melalui rekening penyedia. Hal tersebut mendukung upaya akuntabilitas dan transparansi untuk mencegah kecurangan pada proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah.

Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Jawa Timur dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur sebesar 3,01 Juta Jiwa atau sebesar 7,23% dari seluruh total penduduk di Jawa Timur (Dukcapil, 2024). Hal tersebut sejalan dengan tingginya tingkat kontribusi UMKM di Surabaya yang ingin bergabung pada platform pengadaan barang/jasa untuk Instansi Pemerintah di lingkungan Jawa

Timur, diperlukan upaya pemberdayaan yang optimal agar seluruh UMKM Surabaya yang tergabung dapat dengan jelas mengetahui tentang tata cara kerja program Jatim Bejo dan peraturan yang terkait agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan program Jatim Bejo diharapkan semakin banyak UMKM di Surabaya yang dapat turut berkontribusi di Jatim Bejo sebagai upaya peningkatan omzet demi kesejahteraan UMKM Surabaya. Daya tarik Jatim Bejo yang dapat dijadikan nilai tambah untuk menarik UMKM bergabung adalah bahwa produk dan jasa yang dijual pada platform Jatim Bejo merupakan jenis barang/jasa yang dibelanjakan secara rutin seperti konsumsi makanan dan minuman untuk rapat, alat tulis kantor, jasa service hingga sewa rental. Sehingga potensi untuk dibeli lebih besar karena merupakan jenis produk/jasa yang dipakai dan diperlukan sehari-hari, maka akan ada banyak transaksi yang terjadi berulang pada jenis kategori yang sama.



Gambar 1. 7 Jumlah UMKM Surabaya & Jumlah UMKM Surabaya Terdaftar Jatim Bejo

Sumber: Data primer yang diolah

Namun dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan antara total UMKM Surabaya dan total UMKM Surabaya yang sudah terdaftar pada Jatim Bejo yang cukup signifikan. Dari seluruh total UMKM di Surabaya tidak semua UMKM tersebut efektif untuk bergabung dalam Jatim Bejo, ada UMKM yang tidak sesuai kategori yakni UMKM yang memiliki kategori usaha tidak sesuai dengan kategori barang/jasa yang di transaksikan pada Jatim Bejo. karena Jatim Bejo memiliki kategori barang/jasa tersendiri yang memang merupakan suatu kebutuhan untuk pemerintah. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Koordinator Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Jatim, UMKM yang kategorinya tidak sesuai tidak ada larangan untuk mendaftar namun tidak akan efektif karena bukan termasuk tipe barang/jasa yang akan dibelanjakan oleh pemerintah.

Sementara itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur secara rutin menyelenggarakan sosialisasi dan workshop rutin sebanyak dua kali dalam sebulan bagi UMKM yang masuk kategori Jatim Bejo namun belum tergabung dalam Jatim Bejo. (Satria & Prathama, 2023). Pada sosialisasi tersebut diadakan pelatihan terkait tata cara pendaftaran serta pengetahuan terkait platform Jatim Bejo yang bisa dijadikan wadah untuk berwirausaha dengan menjadi penyedia di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Gambar 1. 8 Upaya Pemberdayaan UMKM Oleh BPJ Provinsi Jawa Timur

Sumber: Biro Pengadaan Barang/Jasa, 2022

Namun dapat dikatakan bahwa upaya untuk meningkatkan peran UMKM di Kota Surabaya untuk dapat bergabung pada Jatim Bejo masih belum merata. Menandakan bahwa masih banyak UMKM Surabaya yang belum mengerti tata cara pendaftaran menjadi vendor di Jatim Bejo atau bahkan belum mengetahui mengenai program Jatim Bejo yang sebenarnya sudah beroperasi sejak 2021. UMKM harus terus berinovasi dan beradaptasi di era digital saat ini dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet untuk mengembangkan usahanya dan menerapkan praktik pengelolaan usaha yang baik, yang akan berdampak pada kesejahteraan UMKM (Firdhaus & Akbar, 2022). Menurut Ramadhani (2020), kemajuan UMKM sejalan dengan kemajuan teknologi.

Namun, banyaknya ragam produk teknologi membuat banyak UMKM bingung dalam menentukan pilihan, dan banyak UMKM yang kekurangan sumber daya manusia yang andal di bidang TI. Akibatnya, UMKM memerlukan arahan agar dapat memilih solusi TI yang paling tepat. Salah satu upaya pemberdayaan yang

dilakukan melalui platform ini adalah dengan menyediakan fitur permodalan atau fitur pinjaman modal bagi UMKM (Penyedia) yang terdaftar di Jatim Bejo. Sebagaimana disampaikan oleh Sub Koordinator Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur, Nanda Pratama Sukoco, S.IP, M.KP:

“Betul, namun program permodalan tersebut saat ini hanya tersedia di platform gratisongkir dan ini bekerja sama dengan Bank Jatim. Penyedia tidak perlu menyerahkan jaminan apapun tetapi penyedia yang mengajukan harus sudah ada pesanan yang masuk, jadi konsepnya adalah menggadaikan total nilai pesanan ke Bank Jatim dan maksimal hanya 80% dari total nilai pesanan yang masuk. Kalau mau dicairkan harus punya jaminan rekening di Bank Jatim yang isinya adalah pinjaman yang di dapat dari Bank Jatim, serta Penyedia yang mengajukan tidak boleh memiliki Riwayat BI Checking yang buruk” (Wawancara pada tanggal 11 Desember 2024)

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Produk dari UMKM dan Koperasi diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat upaya nasional dalam meningkatkan kebanggaan terhadap produk yang dihasilkan di Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah wajib merencanakan, mengalokasikan, dan melaksanakan setidaknya 40% dari anggaran untuk barang dan jasa yang ditujukan bagi UMKM dan/atau koperasi. Pada kenyataannya, masih relatif sedikit UMKM dan koperasi yang belum menyadarinya setelah satu tahun. Pramudita & Megawati (2023) menyatakan bahwa penyedia tidak meyakini bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dirancang untuk memberdayakan mereka dan memperluas prospek kerja sama dengan instansi pemerintah karena minimnya sosialisasi dan dampak yang dirasakan.

Dukungan terhadap inisiatif peningkatan kesadaran yang ditujukan kepada pelaksana kebijakan dan penyedia layanan sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa agar penyedia layanan dapat memahami dengan lebih baik proses pengadaan elektronik dan berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. (Kurniawan & Qomaruddin, 2021).

Tabel 1. 4 Kendala Program Jatim Bejo

Pelaku	Permasalahan
Penyedia (UMKM)	- Penyedia upload produk yang tidak sesuai dengan NIB terdaftar - Tidak semua penyedia paham cara kerja aplikasi walaupun sudah ada grup WA dan sering diadakan Bimbingan Teknis - Penyedia upload produk namun salah kategori
Organisasi Perangkat Daerah	- Pembeli masih ditemukan salah menentukan pajak sehingga Ketika pesanan sudah jadi di aplikasi mengajukan perubahan rincian terkait pajak - Masih ada kekhawatiran perangkat daerah menentukan pembelian menggunakan PMK 58/59 atau Wapu marketplace
Operator Bank Jatim	- Bendahara yang membayar transaksi tidak menggunakan Virtual Account padahal para marketplace sudah ada metode bayar pakai VA

Sumber: Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur, 2024

Beberapa data permasalahan tersebut didapat saat peneliti melakukan wawancara dengan Sub Koordinator Biro Pengadaan Barang/Jasa pada

(11/12/2024). Masalah lainnya yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara adalah bahwa rata-rata Organisasi Perangkat Daerah yang hendak melakukan pembelian melalui Jatim Bejo, mereka akan memilih atau mencari toko atau penyedia dengan memperhatikan beberapa faktor, yang utama adalah terkait harga termurah, lalu rating toko penyedia, kualifikasi penyedia, kualitas barang. Gap yang bisa terjadi disini adalah jika ada penyedia yang baru saja bergabung di Jatim Bejo, tentu penyedia tersebut belum mempunyai rating toko yang bagus, sehingga susah untuk mendapatkan pesanan bagi mereka UMKM yang baru bergabung dan belum memiliki rating toko yang baik. Serta tentu adanya persaingan harga diantara para penyedia dengan menjual produk yang sama. Akibat tidak mempunya bersaing dengan korporasi besar dalam penerapan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik, para pemasok barang dan jasa pemerintah, yang mayoritasnya merupakan UMKM, mengalami penurunan omzet atau bahkan menghentikan operasinya (Iqbal, 2020).

Salah satu aspek pemberdayaan adalah perlindungan, untuk mengatasi permasalahan terkait UMKM yang baru bergabung dan tidak memiliki rating toko yang dapat menyebabkan tidak adanya pesanan masuk yakni upaya perlindungan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Jatim Bejo adalah dengan mengadakan Bisnis Matching. Bisnis Matching merupakan acara yang digelar secara offline bekerja sama dengan pihak marketplace yang tergabung pada Jatim Bejo. Dimulai dengan merinci penyedia yang belum memiliki pesanan dan rating toko yang kemudian diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara Bisnis Matching, salah satu upaya pemberdayaan dalam acara tersebut adalah melalui pihak marketplace

memberikan subsidi dengan membeli produk yang dijual oleh penyedia sebesar Rp150.000, kemudian memberikan rating dan review pada toko penyedia.

Acara Bisnis Matching juga menghadirkan seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk turut mencicipi dan melihat produk UMKM penyedia secara gratis. Harapannya pihak OPD dapat menerima gambaran terkait rasa makanan dan kualitas produk UMKM yang kemudian hari dapat dijadikan sebuah opsi prioritas ketika hendak melakukan pemesanan untuk pengadaan barang/jasa. Acara Bisnis Matching ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan UMKM agar mereka yang tidak memiliki rating toko dapat memiliki kesempatan untuk memperkenalkan usahanya serta memperluas jaringan pemasaran awal digital yang memiliki dampak positif melalui pengadaan barang/jasa di Jatim Bejo.

Maka permasalahan yang peneliti dapat simpulkan terkait pemberdayaan UMKM melalui program Jatim Bejo ini yang pertama, berdasarkan penelitian Binti Azizatun Nafi'ah, Beta Viola, Diajeng Putri Yanuardi, Muhammad Faisol (2021) yang berjudul "Implementasi Jawa Timur Belanja Online Sebagai Upaya Peningkatan Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Akibat Pandemi Covid-19, menunjukkan hasil bahwa interpretasi diwujudkan melalui sosialisasi yang dilaksanakan melalui sosialisasi meskipun pelaksanaan kurang efektif". Kriswibowo (2020) menyatakan bahwa omzet penjualan produk yang kurang memadai merupakan akibat dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan lingkungan layanan untuk memperluas jangkauan pemasaran. Akibat kurangnya pemahaman mereka terhadap digitalisasi pemasaran internet, banyak UMKM yang masih kesulitan memanfaatkan Jatim Bejo. Sehingga tujuan

Jatim Bejo belum efektif tercapai untuk memberdayakan UMKM.

Permasalahan selanjutnya terkait efisiensi, dalam pelaksanaan pengadaan melalui Jatim Bejo, pembeli (OPD) akan memilih toko dengan rating toko yang tinggi dengan harga yang rendah namun barang berkualitas. Hal tersebut akan berpengaruh pada UMKM yang baru bergabung karena tentu mereka akan kalah saing dengan UMKM yang sudah punya rating toko besar, sehingga akan susah untuk mendapat pesanan yang mungkin UMKM yang baru bergabung itu sudah mengeluarkan modal untuk promosi dan sumber daya lainnya untuk menghandle pemasaran digital Jatim Bejo. Namun jika mereka tetap kalah saing dengan UMKM yang lebih besar, hal ini mengakibatkan proporsi manfaat yang diterima tidak sebanding dengan sumber daya yang sudah diinvestasikan oleh UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian Renata Winna Pramudita dan Suci Megawati (2023) tentang Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Aplikasi Belanja Online Jawa Timur (JATIM BEJO) di Inspektorat Provinsi Jawa Timur, penyedia tidak melihat adanya ketentuan yang bertujuan untuk memberdayakan dan memperluas kesempatan mereka untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah karena minimnya sosialisasi dan dampak yang mereka rasakan. Agar penyedia dapat lebih memahami proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dan berbagai peraturan yang berlaku saat ini, maka perlu didukung dengan kegiatan sosialisasi yang ditujukan baik bagi pelaksana kebijakan maupun penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Kurniawan & Qomaruddin, 2021). Sehingga aspek kecukupan pada pemberdayaan UMKM masih belum berjalan dengan baik.

Pada aspek perataan masih terdapat permasalahan pada fenomena

kesenjangan yang terjadi antara total UMKM di Surabaya dengan total UMKM Surabaya yang telah tergabung pada Jatim Bejo yang cukup tinggi. Berdasarkan penelitian Renata Winna Pramudita dan Suci Megawati (2023) Beberapa tantangan diidentifikasi dalam indikator akurasi kebijakan, termasuk keterlambatan pengiriman produk, perpajakan yang tidak jelas, dan respons penyedia yang lambat terhadap pesanan. Kebingungan tersebut merupakan suatu bentuk kurangnya komunikasi dari pihak penyelenggara kepada UMKM. Hal tersebut juga suatu bentuk aspek responsivitas kurang memuaskan dari pihak penyedia.

Seharusnya pihak penyelenggara Jatim Bejo melakukan sosialisasi yang menyuruh terkait program Jatim Bejo sehingga dapat menjangkau banyak UMKM untuk turut bergabung dengan program Jatim Bejo dengan salah satu tujuannya yakni memberdayakan UMKM. Namun berdasarkan penelitian Renata dan Suci (2023) Kenyataan bahwa banyak penyedia layanan mengetahui program Jatim Bejo melalui rekan-rekan mereka di pemerintahan dan bukan melalui inisiatif sosialisasi yang disponsori pemerintah menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah masih kurang. Akibatnya, tujuan pemberdayaan UMKM belum tercapai sebagaimana mestinya.

Mengingat berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, peneliti ingin meneliti bagaimana pemberdayaan UMKM di kota Surabaya dinilai melalui program Jatim Bejo dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), yang mencakup enam (enam) indikator: akurasi, daya tanggap, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, dan kecukupan. Dengan demikian, bergantung pada informasi latar belakang yang diberikan di atas, peneliti akan memilih judul

penelitian, yaitu **“Evaluasi Program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya”**. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat memperbaiki kelemahan dalam upaya pemberdayaan UMKM melalui Jatim Bejo sekaligus memperkuat keunggulannya. Dengan demikian, Jatim Bejo dapat semakin efektif dalam mendukung pengembangan UMKM di Surabaya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu **“Bagaimana Evaluasi Program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk **“Menganalisis Terkait Evaluasi Program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya”**.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Penulis

Di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, program Sarjana Ilmu Administrasi Publik mensyaratkan hal tersebut sebagai prasyarat.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Kesimpulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti masa depan yang melakukan penelitian terkait, menawarkan lebih banyak pengetahuan di bidang pendidikan, dan berfungsi sebagai standar ilmiah untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan.

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam Evaluasi Program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya oleh Lembaga Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi penanggung jawab program Jatim Bejo.